



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AA. ZAENAL ARIFIN bertempat tinggal di Jalan Bratayuda Gang Hj. Anih No. 20 RT.05 RW.27 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 02/K/865/2008 tanggal 2 Januari 2008 semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1865Pdt.G/2007/PA Cmi. tanggal 11 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat Asli) kepada Penggugat (Penguat Asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1865/Pdt.G/2007/PA Cmi. tanggal 7 April 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2008; -----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : W.10/A.8/1341/Hk.03.5/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan karenanya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti- bukti segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:- - -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo kurang cermat dalam melakukan kepastian identitas pihak Penggugat, yang menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;- -----

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi di bawah perkara nomor 1865/Pdt.G/2007/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2008 tertulis identitas Penggugat "**Nama Penggugat ke 1 (satu)**" sementara dalam Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2008, identitas Penggugat tersebut "**Nama Penggugat ke 2 (dua)**" ;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidangnya tanggal 26 Pebruari 2008 telah memeriksa Penggugat dengan identitas "**Nama Penggugat ke 2 (dua)**" sementara yang mengajukan gugatan: "**Nama Penggugat ke 1 (satu)**" ;- -----

Menimbang bahwa terhadap perbedaan identitas dalam perkara a quo ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta Nikah, atas nama Penggugat yang sebenarnya;- -----

Menimbang bahwa anadai kata yang dimaksud dengan "**Nama Penggugat ke 1 (satu)**" itu adalah "**Nama Penggugat ke 3 (tiga)**" atau "**Nama Penggugat ke 2 (dua)**", seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama membubuhkan kata alias diantara nama-nama tersebut;- -----

Menimbang, bahwa nama Penggugat dalam bukti Surat Akta Nikah untuk Suami dan dengan untuk isteri dalam surat gugatan perkara a quo juga berlainan, Penggugat tertulis "**Nama Penggugat ke 2 (dua)**", "**Nama Penggugat ke 3 (tiga)**" dan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi tertulis "**Nama Penggugat ke 1 (satu)**" mana yang benar tidak dapat dibuktikan secara sah, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding kepada Pemanding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara

ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan
Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor:
1865/Pdt.G/2007/PA.Cmi tanggal 11 Maret 2008 Masehi
bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1429 Hijriyah
yang dimohonkan banding;- -----

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk
Verklaard);- -----

 2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama
sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu
ribu rupiah) kepada
Penggugat;- -----
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding kepada
Pembanding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 04 Agustus 2008 Masehi
bertepatan dengan tanggal 02 SYA'BAN tahun 1429 Hijriyah,
oleh kami H. M. SURURY YS, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan
dihadiri oleh Drs.H. I. NURCHOLIS SYAMSUDIN, SH. dan
Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.
ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
pihak Pembanding dan
Terbanding ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. M. SURURY YS, SH

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs.H. I. NURCHOLIS SYAMSUDIN, SH
Drs.H.MUSLIH MUNAWAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya :

1. Materai -----	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)